



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Peinda No. Redelong

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.5 /2498 / DIKBUD / 2016

- DASAR :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SDLB, SMPLEB, dan SMALB;
 11. Permohonan Izin Operasional SDIT Al-Manar Bener Meriah No. 001/SDIT/Al-Manar /VII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL MANAR BENER MERIAH**
Alamat : **Jln. Pami Tirta Bengi Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah**
Untuk : 1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH

DARWIN.MH.SE
Pembina Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Arsip.....